



SALINAN

**BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 5 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA BADAN  
PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI DAERAH KABUPATEN BINTAN  
SEBAGAI PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**BUPATI BINTAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Bintan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Bintan sebagai Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Bintan sebagai Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2.undang.....

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605 );
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah ;

10.Peraturan.....

10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 9).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 Nomor 3).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI DAERAH KABUPATEN BINTAN SEBAGAI PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan

3.Badan....

3. Badan Penanaman Modal Dan Promosi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPMPD adalah Badan Penanaman Modal Dan Promosi Daerah Kabupaten Bintan;
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal Dan Promosi Daerah Kabupaten Bintan;
5. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
6. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang oleh Bupati kepada Kepala BPMPD.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
8. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, dalam bentuk non izin
9. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

## **BAB II**

### **PELIMPAHAN WEWENANG**

#### **Pasal 2**

- (1) Melimpahkan kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala BPMPD Kabupaten Bintan
- (2) Pelimpahan kewenangan dibidang perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Penerbitan dan
  - b. Penandatanganan Dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.

**BAB III.....**

**BAB III**  
**JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

**Pasal 3**

- (1) BPMPD dilimpahkan kewenangan menandatangani perizinan sebanyak 65 (enam puluh lima) izin dan non perizinan sebanyak 9 (sembilan) Izin.
- (2) Jenis Pelayanan Perizinan yang diselenggarakan oleh BPMPD adalah sebanyak 65 (enam puluh lima) Izin dengan rincian sebagai berikut:

a. Penanaman Modal sebanyak 8 (delapan) izin yaitu :

1. Izin Prinsip Penanaman Modal
2. Izin Usaha untuk berbagai sector Usaha
3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
4. Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sector usaha
5. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
6. Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sector usaha
7. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal
8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sector usaha

b. Pekerjaan Umum sebanyak 2 (dua) izin yaitu :

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2. Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)

c. Lingkungan Hidup sebanyak 1 (satu) izin yaitu Izin Gangguan

d. Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 8 (delapan) izin yaitu :

1. Izin Usaha Kawasan Industri
2. Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri
3. Tanda Daftar Industri
4. Tanda Daftar Perusahaan
5. Tanda Daftar Gudang
6. Izin Usaha Perdagangan
7. Izin Tempat Usaha – Minuman Beralkohol
8. Izin Pangkalan Gas

f. Pariwisata sebanyak 13 (tiga belas) izin yaitu :

1. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata
2. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata
3. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata
4. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata
5. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman

6. Tanda.....

6. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi
  7. Tanda Daftar Usaha Penyelenggara Kegiatan hiburan dan Rekreasi
  8. Tanda Daftar Usaha Penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran
  9. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata
  10. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
  11. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata
  12. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta
  13. Tanda Daftar Usaha Spa
- g. Ketenagakerjaan sebanyak 1 (satu) izin yaitu Izin Memperkerjakan tenaga Asing (IMTA) Perpanjangan
- h. Pendidikan sebanyak 1 (satu) izin yaitu Izin Lembaga Pelatihan Kerja/Kursus
- i. Kesehatan sebanyak 19 (Sembilan belas) izin yaitu :
1. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe D
  2. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe D
  3. Izin Mendirikan Klinik
  4. Izin Operasional Klinik
  5. Izin Praktek Bidan
  6. Izin Kerja Bidan
  7. Izin Praktek Perawat
  8. Izin Kerja Perawat
  9. Izin Kerja Perawat Anastesi
  10. Izin Tukang gigi
  11. Izin Operasional Pemberantasan hama
  12. Izin Apotek
  13. Izin Toko Obat
  14. Izin Optik
  15. Izin Pengobat Tradisional
  16. Izin Air Minum Dalam Kemasan
  17. Izin Air Minum Isi Ulang
  18. Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)
  19. Keterangan/Sertifikasi Laik Sehat (Tempat Pengelolaan makanan, minuman/ jasa boga, restoran dan rumah makanan)

j.Perhubungan.....

- j. Perhubungan sebanyak 9 (Sembilan) izin yaitu :
1. Izin Usaha Angkutan Darat dan Laut
  2. Izin Trayek Angkutan Darat
  3. Izin Operasi Angkutan Darat
  4. Izin Usaha Pelayaran (SIUPP)
  5. Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER)
  6. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)
  7. Izin Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)
  8. Izin Usaha Tally
  9. Izin Usaha Depo Peti Kemas
- k. Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan sebanyak 3 (tiga) izin yaitu :
1. Izin Praktek Dokter Hewan
  2. Izin Klinik Hewan
  3. Izin Usaha Perkebunan

(3) Jenis Pelayanan Non Perizinan yang dilaksanakan oleh BPMPD adalah sebanyak 9 (sembilan) Izin sebagai berikut :

1. Persetujuan Prinsip
2. Pemrosesan Administrasi Izin Lokasi (IL)
3. Pembatalan / Pencabutan Perizinan Penanaman Modal
4. Layanan Informasi dan Penanganan Pengaduan
5. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
6. Rekomendasi Izin Lokasi Pelabuhan
7. Rekomendasi Izin Pembangunan Pelabuhan
8. Rekomendasi Izin Operasional Pelabuhan
9. Rekomendasi Izin Kerja Keruk dan Reklamasi pada Pelabuhan

## **BAB IV**

### **PROSES, WAKTU DAN BIAYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Pengolahan dokumen persyaratan perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu;
- (2) Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan untuk satu jenis perizinan tertentu atau perizinan paralel;

(3) Proses....

- (3) Proses perizinan dapat dilakukan apabila persyaratan perizinan lengkap;
- (4) Bupati melimpahkan kewenangan kepada Kepala Badan untuk menandatangani seluruh dokumen perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kecuali Izin Lokasi.

#### **Pasal 5**

- (1) Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Kerja Teknis di bawah koordinasi Kepala Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
- (2) Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan staf BPMPD dan wakil dari perangkat daerah teknis terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Tim Kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non perizinan;
- (4) Tim kerja teknis melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala BPMPD dan Kepala SKPD terkait.

#### **Pasal 6**

Persyaratan dan dasar hukum perizinan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tentang Standart Operating Procedure ( SOP ) dan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal Dan Promosi Daerah Kabupaten Bintan.

### **BAB VII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 7**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah sebagai Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8 .....



**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 20 Januari 2016

Pj. BUPATI BINTAN

TTD

DOLI BONIARA

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 20 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN

TTD

LAMIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2016 NOMOR 5

